



**MEMBANGUN KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS
KONSEP GREEN CONSTITUTION
(Studi Kasusdi Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate)**

Sitirahia Hi. Umar¹, Wahyudin Noe²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Khairun

Email: sitirahiatumar@gmail.com, wahyudinnoe@unhair.ac.id

Diterima : 06-09-2020

Direvisi : 17-09-2020

Dipublikasi : 25-10-2020

Abstrak. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan peneliti melihat kondisi lingkungan hidup Kota Ternate yang masih meninggalkan permasalahan sampah dan limbah rumah tangga di laut karena rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta perhatian pemerintah kota terhadap kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memotret lingkungan hidup Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate sebagai contoh kasus lingkungan yang membutuhkan perhatian dan upaya penyelesaian dari *stakeholder*, baik masyarakat, pemerintah kota, aktifis lingkungan maupun akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah kota dan masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan berbasis konsep *green constitution*. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasilnya menggambarkan bahwa : 1) tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Kelurahan Makasar Timur dalam menjaga lingkungan hidup relatif sangat rendah; 2) belum optimalnya peran pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup; serta 3) penataan ruang pemukiman kumuh perkotaan yang belum dituntaskan.

Kata Kunci: Kesadaran Lingkungan, Masyarakat Pesisir, Green Constitution

Abstract. This research comes from concern of researchers seeing the environmental conditions of the Ternate City which still leave behind the problem of garbage and household waste in the sea due to the low understanding and awareness of the community, as well as the attention of the city government towards environmental sustainability. Therefore, it is important to take a picture of the environmental of the Makasar Timur Sub-District, Ternate City as an example of an environmental case that requires attention and resolution efforts from stakeholder, both the community, city government, environmental activists and academics. This study aims to describe the efforts of the city government and the community in building environmental awareness based on the concept of green constitution. This research approach is qualitative using the case study method. The result illustrate that: 1) the level of understanding and awareness of the people of East Makasar Village in protecting the environmental is relatively very low; 2) the role of city government has not been optimal in overcoming environmental problems; and 3) spatial arrangement of urban slum settlements that have not been completed.

Keywords: Environmental Awareness, Coastal Communities, Green Constitution

PENDAHULUAN

Makin berkembangnya pembangunan di daerah perkotaan disertai meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk, ternyata disisi lain dapat menyisakan permasalahan diantaranya kerusakan lingkungan hidup. Hal ini karena rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, pencemaran air sungai dan laut akibat limbah industri dan rumah tangga, meningkatnya sampah plastik, pencemaran udara akibat polusi pabrik dan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat sendiri. Hal ini sebagaimana pernyataan Assidhiqie (2009) bahwa “negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung, bencana ekologis mengancam dimana jutaan rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara di dalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Negara”.

Kondisi demikian sebagaimana terjadi di Kota Ternate yang meninggalkan permasalahan lingkungan kotor sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu contoh terlihat di pemukiman masyarakat Kelurahan Makasar Timur, dimana kondisi air laut yang telah berubah menjadi warna hitam dan bau menyengat, serta banyaknya sampah. Hal tersebut disebabkan karena perilaku masyarakat yang bersikap apatis dan kurang rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap lingkungan seperti membuang sampah dan limbah rumah tangga secara langsung ke laut, artinya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan relatif masih sangat rendah.

Tentu hal ini dapat mengganggu kesehatan warga sekitarnya dan bisa menyebabkan munculnya potensi berbagai macam penyakit, seperti infeksi pernafasan, penyakit kulit (gatal-gatal), malaria, asma, diare, tifus, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu suatu upaya dari pemerintah kota untuk melakukan tindakan pencegahan agar permasalahan yang ada tidak menjadi semakin parah, diantaranya yaitu penerapan konsep *green constitution* (konstitusi hijau). Memang konsep ini masih kurang familiar di telinga masyarakat karena tergolong baru. Konsep ini dipelopori oleh Jimly Assidhiqie yang pada prinsipnya suatu konstitusi harus mengatur suatu pembangunan berkelanjutan yang dilandaskan pada wawasan lingkungan. Menurut pendapat Assidhiqie (2009) bahwa “*green constitution* menerapkan kedaulatan lingkungan, dimana lingkungan bukan lagi objek yang dapat sembarangan di otak-atik oleh manusia akan tetapi lingkungan adalah subjek yang mempunyai hak-hak tersendiri untuk dilestarikan dan juga dilindungi dari kerusakan”.

Prinsipnya, *green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi (Assidhiqie, 2009). Dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 hasil amandemen ke empat telah mengatur mengenai lingkungan, dimana tertuang pada Pasal 28 H ayat (1) yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera dan lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian *green constitution* tertuang juga pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dari berbagai

peraturan perundang-undangan tersebut, telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga lingkungan demi kesehatan dan kesejahteraan sehingga patut dihargai dan dihormati oleh semua pihak.

Dengan demikian memberikan pemahaman mengenai *green constitution* akan memunculkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mematuhi konstitusi. *Green constitution* dapat memberikan petunjuk bagi masyarakat dan pemerintah kota tentang bagaimana pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) harus didasarkan pada wawasan lingkungan, sehingga mengantarkan masyarakat menjadi lebih sehat, maju, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Makasar Timur, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode studi kasus dimana pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, serta audio visual. Subyek Penelitian terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah kota, pemerhati lingkungan, serta akademisi. Pemilihan subyek penelitian dari tokoh masyarakat karena berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam mengenai sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kemudian pemilihan subyek penelitian dari pemerintah kota didasarkan pada pertimbangan agar memperoleh informasi mengenai peran yang telah dilakukan pemerintah kota selama ini dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, khususnya di Kelurahan Makasar Timur. Sedangkan pemilihan pemerhati lingkungan dan akademisi agar memperkuat kajian penelitian ini baik secara teoritis maupun empiris dalam melihat gejala fenomena perilaku masyarakat terhadap lingkungan masyarakat pesisir.

Agar penelitian ini memiliki keakuratan data sehingga dapat dipercaya maka peneliti menggunakan pengecekan validitas data Creswell (2010) yaitu *triangulate*, *member checking*, *prolonged time*, dan *peer debriefing*. *Triangulate*, maksudnya data yang diperoleh dapat dicek kebenarannya ke beberapa pihak agar terhindar dari subyektifitas peneliti. *Member checking*, maksudnya peneliti harus memperlihatkan kembali hasil wawancara kepada informan dengan harapan tidak adanya penolakan dan mendukung penelitian ini. *Prolonged time*, maksudnya peneliti harus meluangkan waktu yang lebih lama di lokasi penelitian agar memperoleh data yang lebih valid terkait situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Lalu terakhir, *peer debriefing* maksudnya peneliti membutuhkan tanya-jawab sesama rekan peneliti agar memperoleh informasi banding atau tambahan untuk memperkuat penelitian ini.

Setelah data diperoleh maka peneliti menggunakan tehnik analisis data Miles & Huberman (2007) yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi harus dipilah atau dikelompokkan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan secara sederhana dan obyektif sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai bagian terakhir

dalam teknik analisis data.

HASIL PENELITIAN

Kelurahan Makasar Timur terletak di jantung Kota Ternate yang memiliki luas berkisar 12,4 hektar yang terdiri dari 8 RT dan 4 RW dengan batas-batas wilayah, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Soa Sio, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gamalama, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Makasar Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Halmahera. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.038 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 4.153 dengan kategori usia 0-19 tahun sebanyak 1.366 jiwa, 20-49 tahun sebanyak 2.078 jiwa dan di atas 50 tahun sebanyak 709 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 3.885 jiwa dengan kategori usia 0-19 tahun sebanyak 1.217 jiwa, 20-49 tahun sebanyak 2.005 jiwa dan di atas 50 tahun sebanyak 663 jiwa.

Ditinjau dari aspek pemukiman, sebagian besar warga tinggal di atas laut dengan tipe permanen, semi permanen, serta darurat yang sangat berdekatan dimana masing-masing rumah warga dibatasi langsung oleh dinding rumah warga sebelahnya tanpa adanya pagar pembatas. Dikatakan permanen terlihat dari keseluruhan dinding rumah yang terbuat dari bahan batu sebanyak 330 buah, sedangkan rumah semi permanen dindingnya terbuat dari separuh batu dan separuh bahan kayu (rumah papan) berjumlah 219 buah, sementara dikatakan darurat berjumlah 2 buah sehingga total keseluruhan rumah warga sebanyak 551 buah (data Kelurahan Makasar Timur tahun 2020).

Kondisi lingkungan hidup di Kelurahan Makasar Timur dapat dikatakan tidak layak menjadi tempat pemukiman, terutama pemukiman baik yang saat ini masih di atas laut maupun yang sebagian telah ditimbun. Hal itu terlihat dari tingginya volume sampah dan limbah rumah tangga di atas laut yang berada di bawah kolong rumah warga, sehingga mengakibatkan kondisi air laut berubah menjadi hitam dan bau menyengat. Hal tersebut karena perilaku buruk masyarakat yang masih saja membuang sampah dan limbah rumah tangga ke laut karena kurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Namun secara umum, terdapat beberapa hal penyebab perilaku buruk masyarakat tersebut, diantaranya: 1) tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Kelurahan Makasar Timur dalam menjaga lingkungan hidup relatif sangat rendah; 2) belum optimalnya peran pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup; serta 3) penataan pemukiman kumuh perkotaan yang belum dituntaskan. Lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

Pertama, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Kelurahan Makasar Timur dalam menjaga lingkungan hidup relatif sangat rendah. Saat ini kondisi lingkungan hidup di Kelurahan Makasar Timur dapat dikatakan relatif tidak layak sebagai tempat tinggal. Hal itu karena sangat jauh dari unsur kenyamanan dan kesehatan masyarakat dengan begitu banyaknya sampah yang berada di atas laut (kolong rumah warga), seperti plastik, gelas dan botol bekas air mineral, puntung rokok, bekas masker, dan lain-lain yang berasal dari warga setempat maupun sampah kiriman yang berasal dari kelurahan lain yang posisi struktur tanahnya lebih tinggi. Disamping itu, limbah rumah

tanggaseperti sisa makanan, cucian, air mandi, bahkan kotoran warga yang dibuang langsung ke laut turut juga memperburuk lingkungan laut di kelurahan tersebut.



Gambar 1. *Kondisi Laut di Bawah Kolong Rumah Warga RT. 3 RW. 05
Kelurahan Makasar Timur*

Akhirnya kondisi laut berubah menjadi hitam pekat dan berbau menyengat (lihat gambar 1). Padahal berdasarkan pengakuan warga bahwa dulunya kondisi laut beserta ekosistemnya relatif sangat bagus seperti banyaknya jenis ikan yang hidup di wilayah pantai dan dipenuhi rumput laut yang indah. Namun karena adanya program penimbunan (reklamasi) dari pemerintah kotadi bagian timur (area pantai) dan kebiasaan perilaku buruk warga setempat dengan tetap membuang sampah serta limbah rumah tangga ke laut menimbulkan permasalahan dan kerusakan lingkungan. Dampak reklamasi telah menutup sirkulasi air laut yang bergerak ketika datangnya pasang surut air laut. Hal ini sebagaimana dikemukakan Dedi Husein selaku Ketua RT 01 di kelurahan Makasar Timur, bahwa:

Dampak dari program penimbunan dan kebiasaan warga membuang sampah ke laut memang telah merusak lingkungan kelurahan disini. Buktinya dulu ketika kita memancing ikan, kita sudah bisa langsung menangkapnya. Biasanya jenis tangkapan ikan, seperti Bobara, Lompa, Baronang, dll. Dapat dikatakan ekosistem laut disini relatif sangat bagus baik jenis ikan, rumput laut, pasir, dan batu-batuan besar, semuanya lengkap.

Kondisi lingkungan laut yang buruk tentu akan berdampak terhadap kenyamanan dan kesehatan warga, seperti munculnya berbagai potensi penyakit, diantaranya infeksi pernafasan, penyakit kulit (gatal-gatal), asma, diare, malaria, tifus, dan lain-lain. Meskipun berdasarkan pengakuan warga dampak beratnya belum dirasakan secara langsung oleh warga sekarang ini, namun jika kebiasaan buruk itu terus dilakukan maka resiko terhadap kesehatan pun tidak bisa dihindarkan lagi oleh warga.

Hal tersebut karena lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Salah satunya faktor penyebabnya berangkat dari pola pikir (*mindset*) warga yang masih mendasarkan pada pola hidup lama, dimana dulunya sebelum dilakukan reklamasi bahwa sampah dan limbah rumah tangga yang dibuang ke laut oleh warga masih bisa dibersihkan

ketika datangnya pasang surut air laut. Kebiasaan ini masih dipertahankan oleh sebagian besar warga dengan bersikap apatis dan masa bodoh terhadap lingkungannya. Artinya rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab warga belum terbentuk dengan baik. Sebab jika dikatakan memiliki kesadaran dan kepedulian, harusnya di setiap rumah warga telah menyediakan kantong sampah berbahan plastik ataupun karung yang berfungsi untuk menampung sementara sampah warga sebelum dibuang ke TPS. Namun hal ini tidak dilakukan oleh sebagian besar warga, tetapi lebih berinisiatif untuk memilih membuang sampahnya ke laut karena mengingat lebih mudah dilakukan daripada membuang ke TPS yang memang jaraknya relatif jauh dari rumah warga.

Selain itu, penyebab rendahnya kesadaran warga karena tidak adanya petugas kebersihan yang menjemput dan mengumpulkan sampah ke setiap rumah warga. Keberadaan petugas kebersihan sangat dibutuhkan dalam membantu warga agar lebih rajin mengumpulkan sampah di kantong sampah dan menghindarkan diri dari membuang sampah ke laut. Hal ini sebagaimana dikatakan Risman Umarselaku tokoh pemuda bahwa “tidak adanya petugas kebersihan dari pemerintah untuk menjemput sampah ke rumah-rumah warga, sehingga upaya meminimalisir warga untuk membuang sampah ke laut belum tercapai”. Oleh karena itu, pembentukan petugas kebersihan harusnya diinisiasi oleh pihak pemerintah kota, khususnya pemerintah kelurahan. Namun kenyataannya belum optimal dilakukan. Karena saat ini dari beberapa RT yang ada di kelurahan tersebut, hanya RT 01 yang membentuk petugas kebersihan dari kelompok pemuda hasil inisiatif warga dengan apresiasi memberikan iuran kebersihan sebesar Rp 5.000-10.000/minggu. Dalam istilah Dobson (2010) merupakan salah satu karakter masyarakat yang sadar lingkungan yaitu “keinsafan bahwa aksi peduli lingkungan secara pribadi harus membawa dampak bagi aksi lingkungan secara publik”.

Disisi lain, salah satu alasan bagi warga untuk bersikap apatis dan masa bodoh terhadap lingkungan seperti tidak membuang sampah ke TPS, karena melihat kinerja pemerintah kota yang kurang serius dalam menangani persampahan di lingkungan mereka. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya armada sampah seperti *dump truck* untuk mengangkut sampah secara rutin di TPS, dimana dilakukan hanya sekali dalam seminggu padahal idealnya harus dilakukan 2 sampai 3 kali dengan melihat volume sampah yang begitu besar. Akibatnya sampah yang ada di TPS semakin menumpuk dengan meninggalkan variasi bau menyengat dan busuk. Hal ini sebagaimana dikemukakan Fauzan Ramon selaku Sekretaris Lurah Makasar Timur bahwa “kurangnya armada/*dump truck* sampah yang mengakibatkan sampah di TPS jadi menumpuk, karena hanya diangkut sekali dalam seminggu, padahal idealnya dua atau tiga kali dalam seminggu”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup di Kelurahan makasar Timur relatif sangat rendah karena disebabkan, antara lain: 1) pola pikir (*mindset*) warga yang masih berpatokan pada pandangan lama dimana sampah di laut akan bersih ketika datangnya pasang surut air laut, 2) kurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab warga terhadap lingkungan, seperti bersikap apatis dan masa bodoh terhadap sampah dan limbah rumah tangga, serta 3) kurangnya perhatian dari

pemerintah kota dalam menangani persampahan di lingkungan Kelurahan Makasar Timur.

Kedua, belum optimalnya peran pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Peran pemerintah kota dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kelurahan Makasar Timur dapat dikatakan belum optimal. Hal itu terlihat dari permasalahan sampah yang belum terselesaikan dengan baik, seperti tumpukan sampah yang sering terjadi di TPS kelurahan. Dari pihak pemerintah kota, setelah dikonfirmasi oleh peneliti telah mengakui dan membenarkan adanya hal itu dengan alasan kurangnya armada sampah yang dimiliki pemerintah untuk mengangkut sampah secara intens yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin padat. Kekurangan tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran daerah dalam pengadaan jumlah armada sampah yang berdampak pada frekuensi pengangkutan sampah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Yus Karim selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate bahwa :

Kami memang kekurangan armada/*damp truck* sampah yang berdampak pada rendahnya frekuensi pengangkutan sampah di setiap wilayah. Dalam seminggu kami biasanya beroperasi sebanyak 12 kali dimana setiap hari melayani 4 kelurahan, namun kami perkirakan masih ada $\frac{1}{4}$ volume sampah lagi yang tidak terangkut. Kurangnya armada karena keterbatasan anggaran daerah dalam pengadaan (armada) tahunan, sementara pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Tetapi jika kami prioritaskan penambahan armada maka bisa mengorbankan program yang lain.

Kondisi demikian tentu menjadi bahan koreksi bagi pemerintah kota untuk membenahi sarana dan prasarana kebersihan menjadi lebih baik.

Namun dibalik kelemahan tersebut, ternyata tidak sepenuhnya disalahkan kepada pihak pemerintah saja. Karena pemerintah kota sendiri telah berupaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Ternate, khususnya kelurahan Makasar Timur. Adapun upaya yang telah dilakukan selama ini, seperti memberikan sosialisasi kepada warga mengenai tata kelola lingkungan hidup yang baik agar warga memiliki kesadaran lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam istilah Graham dan Philips (1998) bahwa "*citizen engagement should also involve publik education*". Maksudnya keterlibatan warga harus disertakan dengan memberi pendidikan kepada warga. Namun kegiatan ini kurang mendapat respon dari warga dimana hanya dihadiri oleh sebagian warga dengan alasan sibuk bekerja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Disamping itu, melalui sosialisasi pemerintah kota juga telah menawarkan Rusunawa kepada warga sebagai kompensasi bagi warga yang mau pindah dari pemukiman kumuh/tidak layak tinggal, namun tawaran ini ditolak warga karena pertimbangan sebagian besar sudah memiliki sertifikat tanah dengan kondisi bangunan rumah yang sudah berbentuk permanen. Memang jika dilihat secara logika masyarakat pasti menolaknya karena secara nominal tidak sebanding dengan kondisi Rusunawa. Begitupun pemerintah kota telah menawarkan kepada warga mengenai program pemerintah "Kotaku (Kota tanpa kumuh)" yang bermaksud untuk menata pemukiman warga dengan kompensasi

membangun pemukiman baru yang lebih layak tinggal disertai dengan infrastruktur lain, seperti air minum, jalan, sanitasi, penerangan, dsb, namun hal ini juga kurang disetujui oleh sebagian warga karena khawatir tidak sesuai dengan ekspektasi warga.

Selain sosialisasi, pemerintah kotajuga mengadakan program kerja bakti beberapa kali dengan melibatkan warga secara langsung untuk mengeruk sampah dan limbah rumah tangga di laut. Dari hasil pengerukan memang terlihat kurangnya kesadaran warga karena volume sampah di laut relatif sangat tinggi. Bahkan pernah sekali dari hasil pengerukan, di salah satu titik lokasi (sekarang menjadi lokasi taman Lelong) bahwa sampah yang terangkut bisa mencapai 10 *damtruck*. Hal tersebut sebagaimana pengakuan Yus Karim bahwa “saya pernah mengajak TNI, Brimob, dan SKPD untuk mengangkat sampah di laut menggunakan jaring dan eskapator. Dalam sehari sampai mencapai 9 ret/daya angkut yang dikerjakan dari pagi sampai jam 2 siang dengan bantuan 10 *dumpruck*. Itupun sampah di laut tidak terangkut semua karena ada sampah yang sudah tenggelam”. Di kegiatan kerja bakti tersebut, pemerintah kotatelah mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai operasional angkutan sampah, pembelian jaring sebagai perangkat sampah, serta biaya konsumsi untuk para pekerja.

Upaya pemerintah kotalainnya seperti memberikandua buah motor sampah (kaisar) kepada wargayang berfungsi untuk mengangkut sampah di lingkungan warga yang dapat terjangkau oleh kendaraan. Bahkan lebih kreatif lagi, sampah yang dikumpulkan dari warga bisa dipilah menjadi “Bank Sampah”, artinya hasil sampahnya dapat diganti dengan sejumlah uang sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi warga. Namun bantuan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga karena pengelolaan sampah yang belum baik sehingga programnya tidak berjalan lagi, bahkan kondisi motor sampahnya mengalami kerusakan parah yang tidak dapat dioperasikan kembali. Hal ini terkendala karena pemahaman warga yang tidak mau terlibat dalam mengelola sampah. Terutama dari pihak pengelola Bank Sampah sendiri, tidak mau mengurus sampah karena alasan sedikit keuntungannya, contohnya harga plastik dan kertas terlalu murah sehingga warga lebih memilih berjualan atau ngojek karena menghasilkan keuntungan lebih besar daripada menjadi pengumpul sampah. Hal itu dapat dibenarkan mengingat untuk satu karung sampah setelah ditimbang yang beratnya mencapai 7 kg hanya dihargai sebesar Rp 7.000. Namun sebenarnya permasalahan intinya terletak pada perilaku dan kesadaran warga mau atau tidak untuk menyelesaikan masalah lingkungannya sendiri.


Peran pemerintah kota lainnya seperti pemberian apresiasi bagi warga yang berhasil melestarikan lingkungan kelurahannya sendiri berupa penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada setiap kelurahan, seperti pemberian predikat sebagai kampung bersih, kampung taman, atau kampung berbunga. Disamping itu, pemerintah kotajuga mengapresiasi dalam bentuk pemberian bonus bagi pemenangnya, dimana bonus ini atas kerja sama pemerintah dengan pihak swasta yang peduli terhadap lingkungan (contoh: PT Sampoerna). Tentu bonus dan predikat tersebut dapat memberikan stimulus bagi warga untuk lebih peduli dan cinta terhadap lingkungan.

Sedangkan terkait sanksi (*punishment*) bagi warga yang melanggar aturan lingkungan hidup, selama ini belum sampai pada sanksi hukum berupa denda, melainkan sanksi disiplin saja. Sebagai contoh, ketikaditemukan warga ada yang terlihat langsung sedang membuang sampah ke laut maka diminta untuk segera mengangkat kembali sampah tersebut. Adapun sanksi denda belum bisa diterapkan sepenuhnya karena dari pihak pemerintah kotasendiri menyadari belum optimal untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di Kota Ternate.

Dengan demikian pemerintah kota telah berupaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Kelurahan Makasar Timur, diantaranya: 1) mengadakan sosialisitentangkonsep tata kelola lingkungan hidup yang bersih dan sehat, danmenawarkanpemukiman layak tinggal berupa program Rusunawa dan program Kotaku kepada warga; 2) melaksanakan kerja bakti bersama warga dalam membersihkan sampah dan limba rumah tangga warga; 3) memberikan fasilitas kebersihan berupa dua buah motor sampah (kaisar) untuk memudahkan dalam pengangkutan sampah di setiap rumah warga; serta 4) memberikan penghargaan bagi kelurahan yang berhasil mengelola dan melestarikan lingkungan hidup berupa predikat kampung bersih, kampung taman, atau kampung berbunga, disertai dengan bonus bagi para pemenangnya. Namun disisi lain, untuk penyelesaian permasalahan sampah masih belum optimal pelaksanaannya karena masih terdapatnya tumpukan sampah di TPS akibatfrekuensi pengangkutanoleh armada sampahyang relatif kurang.

Ketiga, penataan ruang pemukiman kumuh perkotaan yang belum dituntaskan. Salah satu penyebab munculnya permasalahan lingkungan hidup di Kelurahan Makasar Timur sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu program penimbunan (reklamasi). Program tersebuttelah menyebabkan sirkulasi air laut di area pemukiman warga menjadi tertutup karena tumpukan sampah dan limbah rumah warga yang mengakibatkantercemarnya air laut beserta ekosistemnya. Hal ini karena belum dituntaskannya program Kotaku (kota tanpa kumuh) dari pemerintah kotadimana saat ini masih dalam tahapan reklamasi. Namun disadari oleh sebagian warga bahwa program tersebut sangat baik karena dapat menata pemukiman dan lingkungan hidup warga menjadi lebih baik. Mengingat dapat dikatakan bahwa kondisi saat ini masuk dalam kategori kawasan kumuh.

Dari hasil penelusuran peneliti, sesuai dengan perencanaan dimanaprogram Kotaku akan dilanjutkan kembali pada tahun 2021 yang terdiri dari dua jenis program yaitu program dana alokasi khusus (DAK) terintegrasi danprogram skala kawasan (lihat gambar 2).



Sumber: Dokumen KOTAKU

Gambar 2. Peta Gabungan DAK Integrasi dan Skala Kawasan

Kedua program tersebut nantinya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kelurahan Makassar Timur baik permasalahan lingkungan kotor akibat persampahan dan limbah rumah tangga, akses jalan untuk proteksi kebakaran yang kurang baik, drainase, sanitasi, maupun kebutuhan air bersih. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program DAK terintegrasi

Program DAK (Dana Alokasi Khusus) terintegrasi (lihat area hijau pada gambar 2) merupakan program yang lebih menitikberatkan pada penataan pemukiman di kawasan timur Kelurahan Makassar Timur. Saat ini kondisi pemukiman warga di area ini telah dilakukan reklamasi. Tujuan dari program ini adalah untuk menata kawasan rumah kumuh yang kurang layak tinggal menjadi layak tinggal. Dengan indikator yaitu bangunan gedung/perumahan, jalan, drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah (sanitasi), penyediaan air minum, serta proteksi/penanganan kebakaran. Program ini berkat kerja sama antar beberapa kementerian pusat yang dapat memenuhi tujuan program penataan tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan Delly Selang selaku Fasilitator Kotaku bahwa:

Program DAK ini merupakan kerja sama beberapa instansi yakni PUPR, PU Kota, Darkim dan PDAM. Program yang sudah dicanangkan yaitu membangun perumahan baru sebanyak 63 unit tipe 36 yang diberikan kepada warga eks kebakaran berdasarkan luas lahan warga. Disamping itu, akan dibangun akses jalan, fasilitas saluran air minum, penerangan, tempat sampah, serta sanitasi dimana 1 unit *safety tank* komunal untuk 5 rumah dengan perawatan per dua bulan sekali. Sebagian warga telah mendukung program ini (bukti di atas materai) sehingga harapannya menjadi *pilot project* di Kota Ternate.

Oleh karena itu, harapannya program ini betul terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ada, sehingga masyarakat tidak lagi diperhadapkan dengan masalah lingkungan kotor yang disebabkan oleh sampah dan limbah rumah tangga warga, justru sebaliknya melalui program ini masyarakat akan memperoleh pemukiman yang lebih layak tinggal dari aspek kebersihan dan kesehatan, sekaligus menjadi wilayah percontohan atau *role model* bagi kelurahan lain, bahkan daerah lain.

2. Program Skala Kawasan

Selain program DAK terintegrasi, pemerintah kota juga akan merencanakan pada tahun 2021 yaitu program skala kawasan (lihat area kuning pada gambar 2). Program ini lebih berfokus pada perbaikan drainase dan pelebaran jalan agar permasalahan banjir dan saluran air kotor yang menjadi permasalahan mendasar dapat dituntaskan. Selain itu, program ini juga bermaksud untuk memproteksi warga daribencana kebakaran yang telah berulang kali terjadi di kelurahan tersebut. Program ini melibatkan beberapa kementerian pusat sehingga harapannya dapat dirampungkan bersama program DAK. Hal ini sebagaimana pernyataan Delly Selang bahwa :

Program skala kawasan rencananya akan dibangun drainase beserta jalan raya, dimana jalan selebar 4 meter dan drainase selebar 2 meter sehingga totalnya menjadi 6 meter (lihat warna merah pada gambar 2). Programnya terfokus dari jalan di bagian barat (area tempat salon) yang diteruskan sampai ke bagian pintu air utama (area tambatan perahu). Dalam pelaksanaan program ini, terdapat 52 rumah yang akan terkena dampak dari pelebaran jalan dan drainase dan 8 rumah akan dibongkar seluruhnya. Program ini bermaksud untuk membuka akses jalan yang dapat menangani kebakaran, serta akses saluran air (drainase) yang dapat mengatasi permasalahan banjir yang biasanya terjadi ketika hujan lebat.

Ketika program ini terealisasi maka warga setempat tidak perlu khawatir lagi jika datang hujan besar dan sampah kiriman karena drainase dapat berfungsi dengan baik untuk mengendalikan arus air hujan dan sampah yang berasal dari warga kelurahan lain, serta warga dapat mengantisipasi lebih diniterhadap kebakaran karena akses jalan dapat dilewati mobil pemadam kebakaran. Dalam istilah Graham dan Philips (1998) bahwa "*the process should be community-based*". Maksudnya proses yang berlangsung dari program tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan lingkungan hidup di Kelurahan Makasar Timur dapat terselesaikan dengan baik apabila pemerintah kota melalui kebijakannya segera melanjutkan dan menuntaskan penataan pemukiman kumuh melalui program Kotaku.

Pembahasan

Kota Ternate merupakan kota dengantingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di provinsi Maluku Utara. Sebuah kota yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sehingga banyak para pendatang yang tertarik untuk mengais rezeki dikota ini, baik berasal dari Jawa, Sumatra, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dll, maupun pendatang dari pulau sekitarnya.

Hal inintentu sangat berdampakpada pembangunankota Ternate yang kian hari makin berkembang. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata pertumbuhan penduduk dan pembangunankotatidak diimbangidengan tata kelola lingkungan hidup yang baik.Salah satu contoh,masalah persampahan dan limbah rumah tangga yang belum terselesaikan seperti terjadidi Kelurahan Makasar Timur. Padahal hal tersebut harus menjadi bagian dari pembangunan kota, sebagaimana pendapatHusin (2009) bahwa “konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan harmonisasi antara pembangunan dan lingkungan”. KemudianYuniarto (2013) menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang”.

Permasalahan lingkungan hidup memang telah menjadi permasalahan bagi setiap daerah di perkotaan akibat kegiatan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.Maka pentingnyasebuahkonsep dasar yang dapat memberikan perlindunganhak asasi lingkungan dari ancaman bencana yang dewasa ini makin tinggi intensitasnya,seperti banjir, meningkatnya sampah plastik, limbah rumah tangga, polusi kendaraan bermotor, pemanasan global, dll. Konsep dasar tersebut dapat mendukung dan merancang suatu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang sangat memberikan perlindungan terhadap aspek lingkungan di tengah kemajuan pembangunan kota. Konsep tersebutdinamakangreen constitution, sebagaimana dikatakanAssiddiqie (2009), “*green constitution* adalah konstitusi negara yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan penting”. Dengan kata lain, *green constitution* merupakan konsep yang bermaksud untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dari kerusakan akibat perilaku manusia yang secara substansi tertuang didalam konstitusi UUD NRI 1945.

Berangkat dari konsep tersebut, maka selayaknya setiap warga kelurahan Makasar Timur harus mendapatkan hak-haknya dari pemerintah kotauntuk hidup yang lebih baik, sehat, dan bahagia sebagaimana termaktub dalam pasal 28H ayat (1)UUD NRI 1945, bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera dan lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Begitupun sebaliknya, di pihak pemerintah kota juga turut bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan hidup yang lebih baik agar masyarakat mendapatkan hak-hak hidup yang layaksesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Untuk memperkuat beberapa aturan lingkungandi UUD NRI 1945, maka diperlukan penjelasanlebih lanjut didalam undang-undangterkait lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dimana dalam Pasal 2 yang berbunyi bahwa :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan: a) tanggung jawab negara; b) kelestarian dan keberlanjutan; c) keserasian dan keseimbangan; d) keterpaduan; e) manfaat; f)

kehati-hatian; g) keadilan; h) ekoregion; i) keanekaragaman hayati; j) pencemar membayar; k) partisipatif; l) kearifan lokal; m) tata kelola pemerintahan yang baik; dan n) otonomi daerah.

Artinya perlindungan terhadap lingkungan hidup telah memiliki landasan konstitusi yang jelas, makaseyogyanya terdapat kerja sama yang baik antara pemerintah kota dan masyarakat berupa kesepahaman konsep maupun perilaku dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bergotong-royong.

Termasuk permasalahan persampahan, terdapat juga undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa “pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”. Kemudian Pasal 4 berbunyi bahwa “pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”. Maksudnya, kedua pasal tersebut telah mengatur tata kelola persampahan secara benar.

Oleh karena itu, untuk menerapkan konsep *green constitutions* sangat diperlukan kecerdasan masyarakat dalam menjaga lingkungan seperti pernyataan Yuniarto (2013), bahwa:


Kecerdasan ekologis penting sebagai upaya penguatan terhadap paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam kewarganegaraan ekologi, manusia dipandang sebagai subjek sekaligus objek yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Namun kenyataannya sekarang lebih menempatkan manusia sebagai *homo economicus* sehingga seakan manusia memiliki kebebasan tanpa batas guna memenuhi keinginannya. Akibatnya, eksploitasi terhadap lingkungan terutama sumber-sumber kebutuhan menjadi tidak terkendali. Pengendalian diri yang tidak berjalan dengan baik tersebut mengakibatkan alam hanya sebagai objek dan tidak ditempatkan dalam kedudukan integral sebagai tempat hidup manusia.

Selain kecerdasan lingkungan atau ekologis, diperlukan juga kesadaran lingkungan sehingga muncul kemandirian dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menurut Emil Salim (1982) (dalam Neolaka, 2008) bahwa “kesadaran lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan perlindungan satwa langka, tetapi lebih daripada itu semua, membangkitkan kesadaran lingkungan manusia Indonesia agar mencintai tanah air yang adil, makmur, serta utuh lestari”.

Masyarakat yang sadar lingkungan atau kewarganegaraan ekologi merupakan masyarakat yang melindungi lingkungan dari segala bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam istilah Turner (2001), “kewarganegaraan ekologi sebagai ekspresi terhadap hak untuk melindungi lingkungan ilmiah”. Sedangkan Syahri (2013), “kewarganegaraan ekologi berisi tentang bagaimana manusia sebagai pribadi memiliki identitas moral guna beradaptasi dengan lingkungan komunitas, baik dalam kapasitas internal (aktivitas) menerima otoritas dari komunitas ataupun secara eksternal membentuk komunitas yang konstitutif”. Dengan kata lain, kewarganegaraan ekologi telah memiliki

kepasitas untuk mengenali diri dan lingkungan sehingga mampu menangani permasalahan lingkungan, sebagaimana pandangan Mitchell Thomashow (dalam Syahri, 2013) menyatakan bahwa “proses mengembangkan identitas diri ke kewarganegaraan ekologi meliputi: a) konsepsi (pengetahuan merefleksikan); b) kesadaran diri sebagai bagian dari komunitas; c) memahami lingkungan komunitasnya; d) mengidentifikasi diri akibat dirinya terhadap komunitasnya”.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) menurut Partanen-Hertell (1999) (dalam Kokkinen, 2013), yaitu “kombinasi dari motivasi, pengetahuan, dan keterampilan (lihat gambar 3)”.



Gambar 3. The three elements of environmental awareness
(Partanen-Hertell et.al 1999 dalam Kokkinen, 2013)

Tiga elemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Motivasi (*motivation*).** Motivasi adalah berusaha memperbaiki lingkungan yang berdasarkan dari nilai dan sikap. Adapun aspek-aspek motivasi antara lain: 1) kepedulian terhadap masalah lingkungan, 2) pemahaman tentang pemberdayaan seseorang, 3) pemahaman tentang tanggung jawab, dan 4) kesiapan untuk bertindak (Kokkinen, 2013).
- b. **Pengetahuan Lingkungan (*environmental knowledge*).** Pengetahuan tentang lingkungan didefinisikan secara sederhana sebagai pengenalan terhadap fakta, kebenaran, dan prinsip-prinsip. Adapun aspek-aspek pengetahuan tentang lingkungan tersebut, diantaranya: 1) memiliki informasi tentang masalah lingkungan, 2) memiliki pengetahuan tentang hubungan sebab-akibat dari masalah lingkungan, serta 3) memiliki informasi tentang kemungkinan pengadaan kegiatan ramah lingkungan (Kokkinen, 2013).
- c. **Keterampilan (*skill*).** Keterampilan (*skill*) adalah kemampuan untuk bertindak secara praktis seperti mendaur ulang yang membutuhkan waktu dan tenaga baik dari seseorang maupun masyarakat (Harju-Autti (2011) dalam Kokkinen, 2013).

Selain dari kecerdasan dan kesadaran lingkungan, konsep *green constitution* perlu didukung juga oleh keterampilan dalam menjaga lingkungan. Beberapa aspek keterampilan tentang lingkungan menurut Kokkinen (2013), antara lain:

1) mampu untuk bertindak dalam level yang berbeda, seperti penanganan sampah, transportasi, perumahan, pendidikan, kegiatan politik, partisipasi, dan kegiatan organisasi, 2) Mampu untuk bertindak bidang kehidupan yang berbeda, seperti rumah tangga, pekerjaan, waktu senggang, dan hobi (kegemaran), 3) mampu untuk mengubah kebiasaan - tindakan yang disengaja.

Sedangkan terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu partisipasi masyarakat secara langsung terhadap perlindungan lingkungan. Adapun jika selama ini pemerintah kota telah berupaya mengatasi permasalahan lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara bersama mulai dari sosialisasi tentang tata kelola lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sosialisasi tentang menawarkan pemukiman layak tinggal berupa program Rusunawa dan program Kotakuhinggaketerlibatan dalam kegiatan kerja bakti, maka hal itu sudah sangat tepat dilakukan oleh pemerintah kota. Hal ini sebagaimana pernyataan Tikson (2009) bahwa :

Partisipasi masyarakat dalam pengertian sesungguhnya tidak hanya mengajak masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan program atau proyek tetapi memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, memecahkannya, membuat keputusan, merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi. Sehingga program atau proyek akan menjadi milik mereka yang kemudian akan dipelihara secara berkelanjutan.

Senada dengan pendapat Burke dan Ewan (1999) bahwa “partisipasi warga bukan sebagai nilai, tetapi lebih sebagai strategi, dan syarat-syarat organisasi”. Partisipasi langsung masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang didasarkan pada pemahaman dan kesadaran kolektif atau tidak dipaksakan dari pihak luar, termasuk pemerintah. Dalam istilah Pretty (1995) dinamakan “mandiri (*self mobilization*) yaitu masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar). Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan. Keterlibatan *local people* sampai kepada bentuk aksi kolektif yang menyusun dan mengimplementasikan rencana mereka sendiri”.

Partisipasi warga dalam menerapkan konsep *Green Constitution* sangatlah penting untuk memelihara keberlangsungan lingkungan. Dalam pandangan Andrew Crane, Dirk Matten, dan Jeremy Moon (2008) sebagai, “... is concerned with the status, entitlements, and processes of participation that citizens enjoy in relation to the natural environment.” Maksudnya partisipasi warga terhadap lingkungan harus dilakukan secara menyenangkan dan tanpa beban sebagai bentuk tanggung jawab warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Dengan demikian dari penjelasan diatas, maka kelestarian lingkungan hidup memerlukan

kecerdasan, kesadaran, keterampilan, serta partisipasi warga negara. Keempat aspek tersebut saling terkait dan terikat satu sama lain sebagai modal untuk menerapkan konsep *green constitution*. Dalam penerapan konsep tersebut, dibutuhkan keterlibatan semua pihak baik masyarakat, pemerintah kota, pemerhati lingkungan, maupun akademisi yang fokus dalam mengkaji permasalahan lingkungan.

Kesimpulan

Masalah lingkungan hidup yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate khususnya persampahan dan limbah rumah tangga akibat rendahnya pemahaman dan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan, belum optimalnya peran pemerintah kota dalam menyelesaikan masalah lingkungan (persampahan), serta belum dituntaskannya program pemerintah kota “Kotaku” yang bertujuan untuk menata pemukiman di kelurahan tersebut.

Oleh karena itu, pentingnya penerapan konsep *green constitution* sebagai konsep dasar untuk merancang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan dalam bentuk kecerdasan lingkungan, kesadaran lingkungan, keterampilan lingkungan, serta partisipasi masyarakat terhadap perlindungan lingkungan.

Acknowledgement

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat Kelurahan Makasar Timur yang telah memberikan informasi dan pengalaman seputar kondisi lingkungan Kelurahan Makasar Timur. Kepada Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kelurahan Makasar Timur yang masing-masing telah memberi dukungan berupa rekomendasi penelitian dan ijin penelitian, serta pimpinan Universitas Khairun yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada peneliti.

Referensi

- Assidhiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Burke, J. dan Ewan, J. (1999). *Sonoran Preserve Master Plan for the Phoenix Sonoran Desert*. City of Phoenix Parx Recreation and Library Departement.
- Crane, A., Matten, D. dan Moon, J. (2008). Ecological Citizenship and the Corporation: Politicizing the New Corporate Environmentalism. *Organization & Environment*, 21 (4), hlm. 371-387
- Creswell, J. (2010). *Research design; pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dobson, A. (2010). Enviromental citizenship and pro-enviromental behaviour. <http://www.sdresearch.org.uk/sites/default/files/publications/SDRN%20Environmental>

%20Citizenship%20and%20ProEnvironmental%20Behaviour%20Briefing_0.pdf.
Diakses 15 Juni 2020.

Graham, A. Katherine dan Philips, D. Susan. (1998) *Citizen Engagement: Lesson in Participation from Local Government*. Canada: The Institute of Public Administration.

Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kokkinen, E. (2013). *Measuring Enviromental Awareness In The World*. Lokakuu: University of Oulu.

Miles, M & Huberman, AM. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Neolaka, A. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pretty, J. (1995). *Regenerative Agriculture: Policies and Practice for Sustainability and Selfliance*. London: Earthscan.

Syahri, M. (2013). *Penguatan Partisipasi Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Konsep Green Moral*. Tidak diterbitkan. Disertasi SPs UPI.

Tikson, D. T. (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Perkotaan*.
<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/1883653-partisipasimasyarakat-dalam-manajemen-perkotaan/>. Diakses 20 Juni 2020.

Turner, B. S. (2001). The Erosion of Citizenship. *British Journal of Sociology*, 52, hlm. 189-209.

Yuniarto, B. (2013). *Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah